



P U T U S A N

NOMOR 268/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**Tergugat**, tempat kedudukan Tangerang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togi Gultom, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Srengseng Sawah/ H. Awi No.44 C Jagakarsa Jakarta Selatan 12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 094/TGLF/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, sebagai Pemanding semula Tergugat;

**Lawan**

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Syaful Hidayat,SH,.MH, 2.Iman, Firmansyah,SH,.MH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syaiful Hidayat S.H,.M.H & Patners beralamat di ruko Modern Town Market Blok RD 008 Modernland kota Tangerang 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 185/SKK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 , sebagai Terbanding semula Penggugat.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 November 2024 Nomor 268/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 November 2024 Nomor: 268/PDT/2024/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Hal. 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng. tanggal 2 Oktober 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng.tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 18 Januari 2011 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2011 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat cq. Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng. diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua belah pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang dan putusan tersebut diberitahukan secara elektronik kepada para pihak, selanjutnya Kuasa Hukum dari Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng, yang di buat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 oktober 2024, melalui surat tercatat sebagaimana dalam lampiran Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding nomor 443/Pdt.G/2024/PN Tng ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat , melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2024 melalui surat tercatat sebagaimana dalam lampiran Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yaitu kepada Kuasa Hukum Pemanding

*Hal. 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 5 November 2024, dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat sebagaimana dalam lampiran Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding ( Inzage ) Nomor 443/Pdt.G/2024/PN Tng ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori banding tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut baik dalam eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena tempat tinggal dari Tergugat adalah di Jakarta Pusat,sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Tergugat maupun keberatan dalam pokok perkara yang menyatakan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan karenanya gugatan harus ditolak dan selanjutnya Pemanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 2 Oktober 2024 tersebut dengan amar sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Terbanding / Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijik verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya perkara yang timbul. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Kontra Memori Banding Tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bagian eksepsi dan pokok perkara sudah tepat dan benar menurut hukum dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memberi putusan sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 02 Oktober 2024 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya Perkara;

## **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) .

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, surat-surat lain yang terlampir dalam berkas, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 17 Oktober 2024, Kontra Memori Banding tersebut 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan demikian

Hal. 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang eksepsi yang didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat dalam surat jawabannya dan dipertegas lagi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat adalah di Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini, hal mana telah diputus melalui Putusan Sela Nomor 443/Pdt.G/2024/PN Tng pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ditolak dan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini dengan dengan pertimbangan bahwa kehadiran Tergugat di persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Penasihat Hukum Tergugat sebagai fakta juridis bahwa Tergugat telah menundukkan atau mengikuti atau membenarkan bahwa tempat tinggal Tergugat di Tangerang yang ternasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut ditambah dengan fakta bahwa Tergugat berdiam di Tangerang, hal mana dapat disimpulkan dari keterangan saksi Penggugat Ke 1 dan saksi Penggugat Ke 2 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan sehingga alamat tersebut dipandang sebagai kediaman terakhir dari Tergugat dan sesuai dengan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini sampai putusan akhir dan suatu hal yang penting adalah Pembanding semula Tergugat tidak terhalang melakukan pembelaan atas gugatan Terbanding semula Penggugat dan ternyata Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya hadir di

Hal. 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan untuk mempertahankan kepentingan hukum dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat damai lagi, hal mana dapat disimpulkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yaitu Saksi Penggugat Ke 1 yang merupakan ibu kandung dari Terbanding dan Saksi Penggugat ke 2 teman Terbanding dan ditambah dengan suatu kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara keduanya tidak harmonis lagi sebagai suami isteri dan mengenai penyangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, samasekali tidak didukung bukti apapun, sehingga penyangkalan dari Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, dengan demikian sangat beralasan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2024 dalam peradilan tingkat banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan, dan Pemanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, EFENDI PASARIBU,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,MH., dan BAMBANG SASMITO SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi pula oleh M.YAMIN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 268/PDT/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. LOISE BETTI SILITONGA, SH, MH

EFENDI PASARIBU, SH, MH

2. BAMBANG SASMITO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M. YAMIN, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp 10.000,00

2. Redaksi .....Rp 10.000,00

3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00

Jumlah .....Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)